

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka membangun kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera dan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerintah Indonesia kini tengah semangat untuk membangun di semua sektor yang ada. Dalam konteks usaha pembangunan tersebut, pekerja atau karyawan sebagai orang yang turun tangan langsung di lapangan, tentu harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan yang prima untuk menjamin keselamatan kerja para karyawan adalah satu di antara beberapa faktor yang untuk pokok dalam penyelenggaraan tujuan pembangunan nasional. Perlindungan terhadap tenaga kerja memiliki tujuan dalam melindungi hak-hak dasar karyawan, memberikan jaminan yang sama dan atas kesempatan yang sama dan serta tidak diskriminatif untuk mensejahterakan tenaga kerja.

Sektor ketenagakerjaan harus dibangun dan diatur sedemikian rupa supaya dapat memenuhi semua hak dan dapat menghadirkan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja. Sesungguhnya, membangun sektor ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia supaya memperoleh kebaikan, kesejahteraan, dan menjaga martabat. Pada sisi lain, di waktu yang bersamaan, para tenaga kerja dapat berkontribusi positif untuk pengembangan dunia usaha.

Dalam konteks Indonesia, upaya pembangunan sektor ketenagakerjaan

sesungguhnya telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003, yaitu undang-undang mengenai ketenagakerjaan. Dalam perspektif undang-undang hal tersebut, ketenagakerjaan diartikan sebagai semua hal yang memiliki relasi dengan tenaga kerja saat sebelum bekerja, ketika sedang bekerja, dan setelah masa kerja (Bambang, 2013). Jika melihat peraturan Pasal 27 UUD 1945, maka dikatakan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut dijelaskan secara lebih detil pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003. Pada Pasal 5, dikatakan bahwa setiap tenaga kerja tanpa diskriminatif mempunyai kesamaan kesempatan dalam mendapat pekerjaan. Sementara Pasal 6 mengatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh para pengusaha (Khakim, 2003). Dari ketentuan yang digariskan oleh pasal di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya negara memiliki kewajiban untuk mengarahkan atau membimbing warganya supaya mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperoleh kesejahteraan secara bersama-sama.

Dalam keberlangsungan kehidupan manusia, pekerjaan menempati sebuah posisi yang sangat sentral sekaligus memiliki makna yang sangat berarti. Oleh sebab itu semua orang tentu sangat memerlukan pekerjaan. Sebab, pekerjaan adalah kegiatan yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup keseharian bagi diri dan keluarga yang dalam tanggung jawabnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melalui pekerjaan, seseorang dapat mengaktualisasikan dan mengekspresikan diri sehingga eksistensinya sangat memberikan kontribusi bagi keluarganya

maupun untuk orang lain. Terdapat sejumlah problematika yang terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, salah satunya yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Konteks dalam kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pekerja/buruh maupun pengusaha membuat suatu program untuk mencegah supaya tidak ada fenomena tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan atau penyakit yang muncul di sebabkan berasal dari lingkungan kerja. Tekniknya adalah melalui metode identifikasi dan pengenalan terhadap semua hal yang memiliki potensi memunculkan kecelakaan kerja dan penyakit ketika bekerja di lingkungan kerja. (Sutedi, 2009).

Seiring perkembangan zaman dan khususnya dunia ketenagakerjaan, kini perempuan tidak hanya saja selalu memainkan peran untuk membereskan pekerjaan di rumah. Perempuan pada saat ini sudah banyak yang ikut keluar rumah untuk mendaftarkan dirinya bekerja menjadi tenaga kerja perempuan. Ketika seseorang diterima untuk bekerja, maka secara otomatis dia akan memiliki hubungan kerja dan terikat kontrak kerja dengan pihak yang mempekerjakannya. Relasi atau hubungan kerja tersebut terjadi tentu sesudah adanya ikrar perjanjian kerja yang melibatkan kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian atau kontrak kerja inilah yang pada gilirannya akan memunculkan sejumlah kewajiban harus dipenuhi dan mengikat sifatnya. Sebagaimana penjelasan di atas, saat ini, banyak masyarakat perempuan kita telah memainkan pekerjaan hampir di semua bidang. Tidak hanya terbatas pada pekerjaan kantoran saja, saat ini pekerjaan dengan tingkat kesulitan ringan hingga berat mulai dikerjakan oleh perempuan. Karena itu jam kerja sebagian perempuan juga

sangat memungkinkan untuk bekerja di malam hari, pada yakni pukul jam 23.00 sampai dengan pukul jam 05.00. Misalnya seorang perempuan yang bekerja di pabrik, di swalayan, pertokoan, atau rumah makan yang buka 24 jam, diskotik, rumah sakit, maupun di tempat-tempat karaoke.

Kondisi tersebut pekerjaan yang harus dilakukan di malam hari, ternyata berbeda dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan pada siang hari. Terdapat beberapa fenomena yang mengganggu dan rawan dialami oleh para perempuan yang pekerjaannya menuntut dilakukan di malam hari. Misalnya, gangguan seksual. Yang ternyata sering menimpa perempuan di tempat kerja, baik yang dilakukan oleh bos ataupun teman-temannya sendiri. Gangguan seksual tersebut biasanya berbentuk sejumlah ucapan verbal, perilaku atau kontak fisik yang mengarah kepada hal-hal porno. Selain itu, kasus perampokan juga terkadang terjadi pada saat pulang kerja, atau terjadi kecelakaan kerja lantaran pekerja yang mengalami kelelahan atau keletihan.

Menurut undang-undang ketenagakerjaan, semua tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, dengan adanya tanpa tidak membedakan jenis kelamin yang bekerja. Adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ini tentu membuat para pekerja merasa tenteram dan mereka dapat fokus dalam bekerja. Perlindungan kerja tersebut misalnya dengan melakukan pengakuan hak-hak asasi manusia, pemberian santunan, pemberian tuntunan, memberikan perlindungan fisik dan sosial ekonomi sesuai dengan norma perusahaan (Asyhadi, 2013). Sementara perempuan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam bekerja,

yakni perlindungan dari semua hal yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan bagi pekerja perempuan yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya. Perlindungan tenaga kerja perempuan tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain peraturan di atas, terdapat juga undang-undang lain yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 3. Undang-undang tersebut menjelaskan secara detil bahwa setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 maka wajib menyediakan beberapa hal, antara lain adalah makanan dan minuman yang bergizi, harus menjaga dan menjamin perempuan dari bahaya kesusilaan dan keamanan ketika berada di lingkungan kerja; serta wajib memberikan transportasi yang memadai yaitu dengan menyediakan armada untuk mengantar dan menjemput tenaga kerja perempuan yang jam kerjanya antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.

Pada saat bersamaan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi lainnya perempuan juga memiliki sejumlah hak khusus seperti cuti haid, hak cuti persalinan/keguguran, dan juga memiliki hak untuk memberikan ASI eksklusif bagi buah hatinya, sehingga harus disediakan ruang pengambilan ASI. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk memberi jaminan keselamatan dan kesehatan bagi semua tenaga kerja. (Rusli, 2011). Semua tenaga kerja yang ada harus dilindungi dengan maksimal, sebab keberhasilan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari peran semua orang yang terlibat di dalamnya, misalnya kinerja pihak perusahaan dan

para tenaga kerja yang mendedikasikan semua yang dimiliki untuk bekerja secara profesional.

Kaitannya dengan upaya perlindungan tenaga kerja di atas, maka pemerintah perlu mengawal dan mengawasi supaya peraturan perundangan yang sudah diundangkan mengenai aturan mempekerjakan tenaga kerja di malam hari benar-benar dilaksanakan seoptimal mungkin. Pemerintah yang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pengawasan tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi. Salah satu wilayah memiliki warga yang bekerja pada malam hari adalah wilayah kabupaten Ponorogo. Karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja yang bekerja pada malam hari di Ponorogo menjadi penting. Penelitian ini diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI OLEH DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PONOROGO”**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari penjelasan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari ?

2. Bagaimana implikasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari

Selain itu, penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara umum, harapan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk pengembangan keilmuan Ilmu Hukum Administrasi Negara.
 - b. Secara spesifik, harapan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi Hukum Ketenagakerjaan.
 - c. Harapan dilakukannya penelitian ini juga supaya adalah dapat

menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kalangan pegiat ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi instansi yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya para pekerja perempuan yang bekerja di malam hari memperoleh perlindungan hukum⁷

